

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan di bidang farmakologi yang turut andil dalam meneliti berbagai macam obat-obatan telah memberikan kontribusi besar untuk penyembuhan berbagai penyakit. Namun dibalik kemajuan yang telah dicapai, zat-zat yang bersifat narkoba juga disertai dengan meningkatnya penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan tanpa prosedur medis yang benar. Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan tersebut tidak hanya merusak fisik dan mental bagi korban, tetapi juga dapat berkaitan dengan masalah sosial dan ekonomi, bahkan penyakit yang lain seperti HIV dan AIDS. Perkembangan pengetahuan berhasil menemukan berbagai jenis narkotika baru sintetis dan dikemas dalam berbagai bentuk. Menurut penjelasan dalam lampiran Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mencatat setidaknya ada 65 jenis narkotika yang dikategorikan dalam Golongan I, Golongan II sebanyak 86 jenis, dan 14 jenis masuk dalam kategori Golongan III (Mubarak & Butar, 2021).

Beberapa jenis narkotika paling populer di Indonesia diantaranya ganja, sabu-sabu, ekstasi, heroin. Ganja atau mariyuana adalah narkotika yang paling banyak di gunakan di Indonesia. Penggunaannya dengan cara memasukkannya ke dalam lintingan rokok atau ke dalam pipa (bong). Sabu-sabu atau sering disebut methamphetamine adalah stimulan obat yang sangat adiktif bentuknya putih mirip seperti kristal tidak berbau. Jenis narkotika ini di

konsumsi dengan cara dimakan, dimasukkan ke dalam rokok, di hisap dan di larutkan ke dalam air atau alkohol lalu di suntik ke tubuh. Ekstasi adalah bahan kimia sintesis dengan efek kompleks yang meniru stimulan sabu dan senyawa halusinogen, ekstasi ini dapat merusak otak. Heroin atau putaw adalah jenis narkotika sangat adiktif yang di proses dari morfin, yaitu zat alami yang dari ekstrak benih biji tanaman poppy varietas. Heroin ini di gunakan dengan dihisap, dimasukkan ke dalam rokok atau dicairkan dengan memanaskan di atas sendok lalu disuntikkan ke pembuluh darah, otot atau di bawah kulit (Sukmawati, et. al., 2023).

Berdasarkan data Indonesia *Drugs Report* tahun 2022 dari Badan Narkotika Nasional (BNN), prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia tahun 2021 sebesar 1,95% atau 3,419 juta orang, atau 180 dari 10.000 penduduk Indonesia berusia 15-64 tahun terpapar narkotika dalam tahun terakhir. ada 5 jenis narkotika yang terpopuler digunakan, yaitu: ganja (41,4%), sabu, ekstasi, amfetamin, golongan ATS lainnya (25,7%), Nipam, pil koplo dan sejenisnya (11,8%), dextro (6,4%) dan tembakau gorila, katinon, metilkaton, metilon (4,1%). Angka prevalensi dan rasio penyalahgunaan narkoba di wilayah Indonesia memang masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat global. Pada tahun 2019 misalnya, jumlah penduduk dunia yang pernah menggunakan narkoba setidaknya sekali pada tahun sebelumnya berkisar 269 juta orang dari sekitar 4,98 miliar orang penduduk dunia yang berusia 15 sampai 64 tahun. Dengan demikian, persentase jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu menunjukkan bahwa permintaan narkoba untuk disalahgunakan di Indonesia sangat tinggi. Oleh sebab itu,

wilayah Indonesia menjadi tempat menarik bagi para bandar untuk memasarkan narkoba tersebut. Tidak itu saja, harga narkoba yang relatif tinggi di Indonesia dibandingkan di negara-negara lain, juga menjadi daya tarik yang mendorong tingginya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia (BNN, 2021).

Berdasarkan data BNN tahun 2021, pengguna narkoba berusia 10 tahun di pedesaan berusia dan 7 tahun di perkotaan. Kategori pecandu 72%, pemakai/teratur 18%, dan coba pakai 10% (BNN, 2022). Narkotika atau narkoba secara umum dapat terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu narkotika dalam arti sempit dan narkotika dalam arti yang lebih luas. Dalam arti sempit narkotika dapat didefinisikan sebagai semua zat atau bahan yang bersifat alami. Narkotika dalam arti sempit merupakan bahan obat seperti *opiaten*, *cocaine*, dan ganja. Sedangkan dalam arti yang luas, narkotika bersifat alami dan sintesis. Bentuk narkotika ini merupakan semua obat yang berasal dari papaver somniferum (opium, candu, morfin, heroin, dan sebagainya), *erythroxylon coca (cocain)*, *cannabis sativa* (ganja), golongan obat penenang, golongan obat perangsang, dan golongan obat pemicu khayalan (Christianingrum, Iskandar, & Riyono, 2023).

Masalah penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kerugian yang besar, berdasarkan data yang telah diperoleh Badan Narkotika Nasional atau BNN (2021) bahwa pada tahun 2019 diestimasikan kerugian yang dialami mencapai 63 triliun rupiah, jika diuraikan maka kerugian biaya pribadi Rp.56,1 Triliun sedangkan untuk kerugian biaya sosial Rp.6,9 Triliun. Kerugian pribadi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk mengonsumsi

narkoba, sedangkan kerugian biaya sosial meliputi biaya rehabilitasi, biaya aparat hukum, serta biaya akibat kematian.

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkotika juga merupakan korban kecanduan narkotika yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman (Hidayatun & Widowaty, 2020).

Pengertian rehabilitasi sendiri adalah serangkaian tindakan yang membantu individu yang mengalami atau cenderung mengalami ketidakmampuan untuk mencapai dan mempertahankan fungsi optimal dalam interaksi dengan lingkungannya. Adanya rehabilitasi diharapkan mampu mengurangi dampak buruk terhadap kondisi fisik dan mental serta untuk mengurangi ketergantungan dan kekambuhan akibat penggunaan narkoba, sehingga mampu menurunkan jumlah penyalahguna narkoba di tahun selanjutnya dan kerugian yang dialami akibat kasus narkoba bisa berkurang (Malik & Syafiq, 2019).

Berdasarkan data dari Klinik Adiksia Medika BNN Kabupaten Banyumas, diketahui bahwa jumlah pengguna narkoba yang menjalani rehabilitasi pada tahun 2022 ada sebanyak 46 orang, pada tahun 2023 ada sebanyak 33 orang dan pada Januari sampai dengan Maret 2024 jumlah pengguna narkoba yang menjalani rehabilitasi ada sebanyak 6 orang. Hasil

studi pendahuluan dengan melihat catatan rekam medis terhadap 5 pengguna narkoba yang menjalani rehabilitasi didapatkan 4 orang berumur 18 – 25 tahun dan 1 orang berumur < 18 tahun. Tiga dari 5 pengguna narkoba yang menjalani rehabilitasi berstatus sebagai pelajar/mahasiswa, 2 orang bekerja sebagai karyawan swasta dan 1 orang lainnya bekerja sebagai wiraswasta. 4 dari 5 pengguna narkoba berpendidikan lulus SMA dan satu orang lainnya berpendidikan S1. Semua pengguna narkoba yang menjalani rehabilitasi adalah laki-laki.

Berdasarkan latar belakang dan studi pendahuluan di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Gambaran karakteristik pengguna narkoba di klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Banyumas“

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka secara eksplisit permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan: “Bagaimanakah gambaran karakteristik pengguna narkoba di klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Banyumas ?”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran karakteristik pengguna narkoba di klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Banyumas.

2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui karakteristik pengguna narkoba berdasarkan umur di klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Banyumas.

- b. Mengetahui karakteristik pengguna narkoba berdasarkan jenis kelamin di klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Banyumas
- c. Mengetahui karakteristik pengguna narkoba berdasarkan pendidikan di klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Banyumas.
- d. Mengetahui karakteristik pengguna narkoba berdasarkan jenis zat utama yang digunakan di klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah khasanah pustaka khususnya tentang gambaran karakteristik pengguna narkoba. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah tentang pengguna narkoba dan juga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Klinik Rehabilitasi BNN

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Klinik Rehabilitasi BNN mengenai gambaran karakteristik pengguna narkoba sehingga dapat dijadikan pedoman dalam meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya pada pengguna narkoba yang menjalani rehabilitasi.

b. Bagi Perawat

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi tentang gambaran karakteristik pengguna narkoba. Selain itu juga dapat dijadikan acuan

dalam meningkatkan asuhan keperawatan kepada pengguna narkoba yang menjalani rehabilitasi.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai gambaran karakteristik pengguna narkoba sehingga dapat mengaplikasikan mata kuliah Metodologi Riset dan Riset Keperawatan, serta merupakan pengalaman dalam melakukan penelitian.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai data awal bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Tabel 2.1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	Desain dan Metodologi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika (Studi di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Batam) (Angrayni & Yusliati, 2018)	Applied law research menggunakan pendekatan konseptual teknik analisis dengan metode kualitatif	Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai sistem seleksi calon residen. Dalam hal ini proses assesment perlu melakukan analisis lebih selektif dalam memilih calon residen tidak hanya berdasarkan strata dukungan sosial, tetapi juga memperhatikan tingkat keparahan residen sehingga proses rehabilitasi dapat berjalan lebih efektif.	Subjek penelitian adalah pengguna atau pecandu narkoba	Variabel penelitian karakteristik pengguna narkoba, menggunakan metode kuantitatif, desain deskriptif dengan rancangan <i>cross sectional</i> , teknik analisis univariat dengan distribusi frekuensi dan objek penelitian di Klinik Rehabilitasi BNN Banyumas
2.	Analisis Penyebab Tingginya Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Aceh Utara (Sukmawati et. al, 2023)	Metode kualitatif dalam proses penelitiannya . Observasi, wawancara (interview) dan pemanfaatan dokumen digunakan untuk mengumpulkan data	Penyebab masih tingginya kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Aceh Utara yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, fasilitasi rehabilitasi yang belum ada, banyaknya jalur masuk narkoba ke Aceh Utara, Adanya faktor individu yang tidak bisa berkata TIDAK pada narkoba. Adanya pengaruh faktor lingkungan (keluarga, sekolah dan pergaulan), dan belum adanya Peraturan daerah dan Rencana Aksi P4GN	Subjek penelitian adalah pengguna atau pecandu narkoba	Variabel penelitian karakteristik pengguna narkoba, menggunakan metode kuantitatif, desain deskriptif dengan rancangan <i>cross sectional</i> , teknik analisis univariat dengan distribusi frekuensi dan objek penelitian di Klinik Rehabilitasi BNN Banyumas